

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Audit adalah suatu proses pengevaluasian terhadap suatu organisasi, sistem, proses, maupun produk. Seorang auditor dalam melaksanakan tugas auditnya harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Selain standar audit, seorang auditor juga harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur tentang tanggung jawab profesi, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional serta standar teknis bagi seorang auditor dalam menjalankan profesinya (Agusti, 2013). Kehati-hatian yang dimaksud adalah untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian antara pernyataan tentang kejadian ekonomi klien dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Auditor merupakan pihak kepercayaan masyarakat (investor) dalam memastikan informasi yang andal. Jadi, wajar saja jika masyarakat turut mengawasi hasil pekerjaan auditor. Selain itu beberapa tahun terakhir, terutama sejak runtuhnya beberapa perusahaan raksasa dunia, profesi akuntan publik banyak mendapat sorotan dan kritikan dari masyarakat.

Beberapa kasus manipulasi yang merugikan pemakai laporan keuangan melibatkan akuntan publik yang seharusnya menjadi pihak independen. Kasus manipulasi pembukuan yang masih dapat kita ingat adalah kasus Enron Corp. Laporan keuangan Enron sebelumnya dinyatakan wajar tanpa pengecualian oleh Kantor Akuntan Publik Arthur Anderson, yang merupakan salah satu KAP yang termasuk dalam jajaran *big five*, dan secara mengejutkan Perusahaan Enron Corp dinyatakan pailit pada 2 Desember 2001 (Hafikahadiyanti, 2013). Sebagian pihak menyatakan kepailitan tersebut salah satunya karena Arthur Anderson memberikan dua jasa sekaligus, yaitu sebagai auditor dan konsultan bisnis.

Arthur Anderson telah melakukan “kerjasama” dalam memanipulasi laporan keuangan Enron Corp. Arthur Andersen jelas tidak bersikap independen seperti yang seharusnya seorang akuntan lakukan. Oleh karena itu kemudian di Indonesia dibuat Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik pasal 6 ayat 4 yang mengatur untuk membatasi masa kerja auditor paling lama 3 tahun untuk klien yang sama, sementara untuk Kantor Akuntan Publik (KAP) boleh sampai 5 tahun. Peraturan tersebut kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 17/KMK.01/2008 tentang pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama 6 tahun berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama 3 tahun berturut-turut (Utami,

2014). Hal ini ditujukan antara lain untuk mencegah terjadinya kerjasama manipulasi laporan keuangan antara klien dengan KAP.

Tidak semua auditor dapat melakukan tugasnya dengan baik, dan masih ada beberapa auditor yang melakukan kesalahan. Guna menunjang profesionalismenya, auditor dalam melaksanakan tugas auditnya harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Standar umum merupakan cerminan kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit.

Prinsip Etika Profesi dalam Kode Etik IAI menyatakan pengakuan profesi akan tanggung jawabnya kepada publik, pemakai jasa akuntan, dan rekan. Aturan atau Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) merupakan suatu sistem prinsip-prinsip moral dan pelaksanaan aturan yang memberikan pedoman kepada akuntan dalam memberikan jasanya dan suatu alat atau sarana untuk memberikan keyakinan kepada klien, pemakai laporan keuangan dan masyarakat pada umumnya tentang kualitas atau mutu jasa yang diberikan oleh akuntan (Tjun, 2012). Kode etika ini diterapkan oleh anggota Ikatan Akuntan Indonesia. Kualitas audit mengharuskan bahwa tujuan penetapan kode etik akuntan, yaitu yang mengatur hubungan antara akuntan dengan klien, antara akuntan dengan sejawatnya, dan antara profesi dengan Kode Etik Akuntan Indonesia. Pasal-pasal

dalam Kode Etik Akuntan dikelompokkan menjadi menjadi dua golongan: (1) Pasal-pasal yang mengatur perilaku semua akuntan anggota IAI dan (2) Pasal-pasal yang mengatur perilaku semua akuntan yang berpraktik dalam profesi akuntan publik.

Banyak hal yang dapat mempengaruhi kualitas audit sehingga menjadi alasan terjadinya penyimpangan seorang auditor, yakni adanya stress bekerja dibawah tekanan (Akmal, 2010). Tekanan yang dimaksud adalah tekanan terhadap waktu penyelesaian tugas audit yang diberikan. Silaban, (2009:57) dalam Utami dkk., (2014), mendefinisikan tekanan anggaran waktu sebagai bentuk tekanan yang muncul dari keterbatasan sumber daya yang dapat diberikan untuk melaksanakan tugas. Sumber daya dapat diartikan sebagai waktu yang digunakan auditor dalam pelaksanaan tugasnya. Tekanan waktu yang dialami oleh auditor ini dapat berpengaruh terhadap menurunnya kualitas audit karena auditor dituntut untuk menghasilkan audit yang baik dengan waktu yang telah dijanjikan dengan klien.

Pengalaman seorang auditor sangat berperan penting dalam meningkatkan keahlian sebagai perluasan dari pendidikan formal yang telah diperoleh auditor. Dalam melaksanakan audit untuk sampai pada suatu pernyataan pendapatan, auditor harus senantiasa bertindak sebagai seorang yang ahli dalam bidang akuntan dan bidang auditing (Sari dkk., 2011). Pengalaman kerja seorang auditor menentukan kualitas hasil laporan auditnya, semakin lama seorang auditor bekerja maka semakin bagus pula laporan audit yang dihasilkannya.

AAA Financial Accounting Committe (2000) dalam Agusti (2013) menyatakan bahwa “Kualitas audit ditentukan oleh 2 hal yaitu kompetensi dan independensi”. Bedard (1986) dalam Agusti (2013) mengartikan kompetensi sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan prosedural yang luas yang ditunjukkan dalam pengalaman audit. Auditor internal menerapkan pengetahuan, kecakapan, dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan jasa auditing internal (Boynton dkk., 2003:524). Jadi, dalam melaksanakan audit, auditor harus bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan auditing. Kompetensi dapat diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman, kompetensi yang dapat meyakinkan bahwa kualitas jasa audit yang diberikan memenuhi tingkat profesionalisme tinggi (Ardini, 2010).

Namun sesuai dengan tanggungjawabnya untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan suatu perusahaan, maka auditor tidak hanya perlu memiliki kompetensi atau keahlian saja tetapi juga harus independen dalam pengauditan. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan audit, organisasi audit, dan auditor perseorangan, apakah pemerintah atau swasta, harus bebas dari masalah pribadi serta eksternal yang dapat merusak independensi, harus secara organisasional independen, dan harus mempertahankan sikap serta penampilan yang independen (Boynton dkk., 2003:508).

Berbagai riset maupun penelitian dilakukan untuk menguji apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit secara signifikan. Walaupun tidak

sedikit riset yang dilakukan tetapi masih saja banyak ditemukan hasil yang tidak konsisten, entah itu karena faktor sampel penelitian ataupun teknik penelitiannya. Fakta empirik dari berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan anggaran waktu mempunyai pengaruh negatif terhadap kualitas audit (Setyorini dkk., 2011), Kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit (Agusti dkk., 2013), Pengalaman auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit (Badjuri, 2011), dan Independensi auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit (Tjun dkk., 2012).

Berdasarkan hasil diatas, maka peneliti mencoba memasukkan etika auditor sebagai variabel moderasi untuk menguji apakah dengan adanya variabel moderasi ini dapat memberi pengaruh yang positif terhadap kualitas audit atau tidak. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengajukan penelitian dengan judul, **“PENGARUH TEKANAN ANGGARAN WAKTU, KOMPETENSI, PENGALAMAN KERJA, DAN INDEPENDENSI TERHADAP KUALITAS AUDIT DENGAN ETIKA AUDITOR SEBAGAI VARIABEL MODERASI”**, [Studi Kasus Pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Yogyakarta dan Solo]. Penelitian ini mereplikasi penelitian Agusti dkk., (2013). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, Penulis mengganti beberapa variabel yang sekiranya kurang berpengaruh dari penelitian terdahulu dengan variabel yang dianggap lebih berpengaruh, seperti

variabel profesionalisme diganti dengan tekanan anggaran waktu dan pengalaman kerja. Penulis juga menambah variabel pemoderasi yaitu etika auditor.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah tekanan anggaran waktu auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah pengalaman kerja auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?
5. Apakah interaksi tekanan anggaran waktu auditor dan etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?
6. Apakah interaksi kompetensi auditor dan etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?
7. Apakah interaksi pengalaman kerja auditor dan etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?
8. Apakah interaksi independensi auditor dan etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menguji pengaruh tekanan anggaran waktu auditor terhadap kualitas audit.
2. Menguji pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit.
3. Menguji pengaruh pengalaman kerja auditor terhadap kualitas audit.

4. Menguji pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit.
5. Menguji pengaruh tekanan anggaran waktu auditor terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi.
6. Menguji pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi.
7. Menguji pengaruh pengalaman kerja auditor terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi.
8. Menguji pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.
 - a. Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya dalam bidang audit.
 - b. Untuk para peneliti, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis.
 - a. Bagi auditor, semoga hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam melaksanakan praktik audit atas laporan.
 - b. Bagi mahasiswa, semoga hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan untuk bekal ketika berada dalam dunia kerja yang sesungguhnya.

c. Bagi institusi pendidikan, sebagai bahan pertimbangan dalam perbaikan kurikulum pendidikan akuntansi guna meningkatkan kualitas khususnya untuk calon auditor.